



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 34 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Kantor Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

7. Kepala

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim.
8. Regu adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas dan di latih oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka melakukan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka melakukan kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kantor Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan *Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja* yang meliputi Pembinaan Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dan pemberian bimbingan terhadap kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam pembinaan dan penyelenggaraan kapasitas personil polisi pamong praja ;
- c. Pelaksanaan pembinaan satuan satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi bencana alam maupun serangan pihak musuh dari luar ;
- d. Penyelenggaraan Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah dan Penertiban Perizinan ;

e. Pelaksanaan

- e. Pelaksanaan pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawasan dan kesamaptan ;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kantor Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata usaha ;
- c. Seksi Kesiagaan ;
- d. Seksi Penanggulangan ;
- e. Seksi Pembinaan Operasional ;
- f. Seksi Pengembangan Kapasitas dan SDM ;
- g. Regu ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, surat menyurat dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai mempunyai fungsi :

- a. *Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan;*
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Bagian Ketiga

SEKSI KESIAGAAN

Pasal 8

Seksi Kesiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan kesamaptaaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Seksi Kesiagaan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun langkah kegiatan berdasarkan data dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja ;
- b. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. Perencanaan kebutuhan personil polisi pamong praja, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan dan peralatan kelengkapan dan perangkat kerja ;
- d. Mengadakan pelatihan Kesamaptaaan;
- e. Melakukan pengawasan dan pengamanan ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Bagian Keempat

SEKSI PENANGGULANGAN

Pasal 10

Seksi Penanggulangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Pengamanan Peraturan Daerah dan Penyuluhan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Penanggulangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun langkah kegiatan berdasarkan data dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja ;
- b. Melakukan pengamanan Peraturan Daerah ;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Ketentraman dan Ketertiban ;
- d. Penyusunan

- d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban wilayah dan ketertiban masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah, perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

SEKSI PEMBINAAN OPERASIONAL

Pasal 12

Seksi Pembinaan Operasional mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional dan penertiban.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Seksi Pembinaan Operasional mempunyai fungsi :

- a. Menyusun langkah kegiatan berdasarkan data dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja ;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Operasional Penertiban ;
- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan ketertiban dan ketentraman dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati ;
- d. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data dan informasi mengenai ketentraman dan ketertiban guna pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan tertib Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati ;
- f. Melakukan Pembinaan dan pelaksanaan Ketertiban Umum ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Bagian

Bagian Keenam

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN SDM

Pasal 14

Seksi Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengembangan Kapasitas personil yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan personil, Pendidikan dan Pelatihan, Kelengkapan dan Peralatan Kerja.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Seksi Pengembangan Kapasitas dan SDM mempunyai fungsi :

- a. Menyusun langkah kegiatan berdasarkan data dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja ;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan personil dan pembinaan pengembangan Sumber Daya Manusia ;
- c. Melakukan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan personil guna Peningkatan Sumber Daya Manusia ;
- d. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis mengenai pengembangan personil dan peningkatan Sumber Daya Manusia ;
- e. Menyiapkan peralatan dan Perlengkapan personil dalam rangka penggunaan peralatan dan perlengkapan dalam menunjang pelaksanaan kerja ;
- f. Melakukan Pembinaan dan pelaksanaan Ketertiban Umum ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Bagian Ketujuh

REGU

Pasal 16

Regu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Regu adalah pelaksana pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan ;
- (2) Regu di pimpin oleh seorang kepala Regu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan teknis operasional berada di bawah Seksi Operasional ;
- (3) Jumlah Regu disesuaikan dengan kebutuhan dan sebanyak-banyaknya 10 Regu ;
- (4) Setiap Regu sebagaimana di maksud ayat (3) masing-masing terdiri dari 10 orang termasuk Kepala Regu.

Bagian Kedelapan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 16

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 36